

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 800 / 278 TAHUN 2024
TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA PELATIHAN
KEPEMIMPINAN PENGAWAS PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2024

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi standar kompetensi manajerial dan mengembangkan kompetensi kepemimpinan bagi pejabat pengawas, perlu didukung adanya pelaksanaan pengembangan kompetensi manajerial melalui jalur pelatihan struktural kepemimpinan pengawas;

b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pelatihan kepemimpinan pengawas di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukoharjo, perlu membentuk Panitia Penyelenggara Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Pemerintah Daerah Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

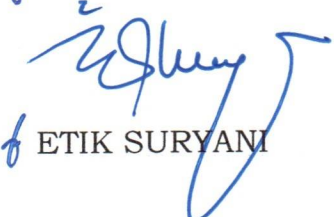
Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggara Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Pemerintah Daerah Tahun 2024, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

1

- KEDUA : Tugas Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:
- mempersiapkan penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024; dan
 - melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Panitia bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 17 Mei 2024

BUPATI SUKOHARJO, 
ETIK SURYANI

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim
kepada Yth.:

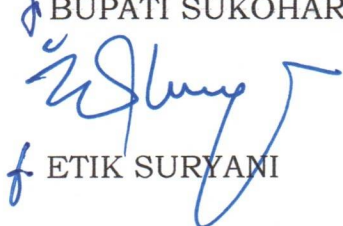
1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Panitia yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 800 / 278 TAHUN 2024
 Tanggal : 17 Mei 2024

SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS
 PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
 TAHUN 2022

NO.	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan saran, nasehat dan petunjuk
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan
3.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
4.	Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Membantu tugas-tugas Ketua
5.	SUMANTRI HANDOKO JATI, ST NIP. 197501262006041008 Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Muda pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di Bidang Kesekretariatan
6.	Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	Sekretaris Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9.	ARI DHAMAYANTI, S.Psi, M.Psi NIP. 197811 19201001 2 008 Analisis Pengembangan Kompetensi ASN Ahli Muda pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10.	MOCHAMAD SAID, SH NIP. 196712031987031003 Analisis Pengembangan Kompetensi ASN Ahli Muda pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
11.	SUKIMIN, S.Sos NIP. 196711081989021001 Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Muda pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai tugasnya bidang
12.	ARIF SETYO SIHANANTO, SE NIP. 197905202010011016 Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Muda pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai tugasnya bidang
13.	SRI REJEKI, SE NIP. 198405112010012026 Analisis Program Diklat pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai tugasnya bidang
14.	PRIATMOJO KUSUMO, A.Md NIP. 198612102009031001 Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai tugasnya bidang
15.	DWI MEITA HAPSARI, S.STP NIP. 199705242020082001 Analisis Pengembangan Kompetensi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai tugasnya bidang
16.	LUNGID WICAKSANA, S.Sos NIP. 199401042022031006 Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai tugasnya bidang

BUPATI SUKOHARJO, f

 f ETIK SURYANI

f